

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan sistem *presidential threshold* atau ambang batas pencalonan presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden sudah di atur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mempunyai dasar hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “*Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU No 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Lembaga Perwakilan dalam pemilu secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945*”. Membaca pertimbangan tersebut, penentuan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential*

threshold) menjadi wilayah hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang.

2. Kendala pengaturan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia ialah partai politik baru tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. karena partai politik tersebut belum mempunyai atau memperoleh suara dalam pemilihan umum di 2014 yang lalu. Sedangkan syarat untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah memperoleh 20% kursi di DPR dan 25% suara sah nasional dalam pemilihan umum legislatif sebelumnya.
3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pengaturan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan presiden dan wakil presiden adalah melakukan peninjauan terhadap ketentuan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) dan juga melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, untuk mengembalikan marwah Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang telah dikelabui oleh parpol-parpol yang menduduki kursi di parlemen, termasuk rezim pemerintahan yang sedang berkuasa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan permohonan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimohonkan oleh Prof. Denny Indrayana, Muhammad Busyro Muqoddas, Muhammad Chatris Basri, Faisal Batubara, Hadar Nafis Gumay, Bambang Widjojanto, Rocy Gerung, Robertus Robet, Angga Dwimas, Feri Amsari dan Hasan, Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah dan PERLUDEM.
2. Menghapus ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold* karena selain melanggar norma Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945, juga tidak relevan dengan sistem pemilihan umum serentak.
3. Jika tetap masih memberlakukan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) maka harus dibuatkan aturan untuk calon perseorangan atau independen dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Meskipun harus dengan cara melakukan perubahan UUD 1945 atau amandemen UUD 1945 terlebih dahulu.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

_____, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta.

Bellefroid, JHP. 1952. *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederlands, Nijmegen Utrecht: Dekker & Van Veght*. Terjemahan Abdul Latif, dkk., 2010, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Badruzaman, Mariam Darus, 1980, *Perjanjian Baku (Staandard) Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Budiharjo, Mirim 1982, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetak-VII, PT.Gramedia, Jakarta.

Beetham David dan Boyle Kevin, 2000, *Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta.

Dahl, Robert A. 1971, *Analisa Politik Modern*. Jakarta : PT Gramedia.

Friedman, M, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York.

Fuller, Lon, 1971, *The Morality of Law*, New Haven, Conn: Yale University Press

Huda, Ni'Matul, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta.

_____.2016, *Ilmu Negara*, Rajawali Pres, Jakarta.

Isra, Saldi 2010,*Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yuli, Ilham , 2016, *Prinsip Umum Demokrasi dan Pemilu*, UII Press, Yogyakarta.

Kelsen, Hans, 2011, *Hukum dan Logika* (Teks asli “*Hans Kelsen Essays in Legal and Moral Philosophy*” terjemahan B Arief Sidharta), PT. Alumni, Bandung.

Kencana, Inu, 2003, *Teori Dan Analisis Politik Pemerintahan*, PT Perca, Jakarta.

Latif, Yudi 2011, *Negara Paripurna – Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Marijan,Kacung,2010, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Mahesa, Yusril Ihza, 1996, *Dinamika Tatanegara Indonesia : Komplasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan, dan Sistem Kepartaian*, Gema Insani Pres, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

_____. 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

M. Gafar, Janedjri, 2011, *Demokrasi Konstitusional*, Konstitusi Press, Jakarta.

_____. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Pres .

Martitah. 2013. *Mahkamah Konstitusi (Dari Negative Legislature Ke positiveLegislature)*. Kostitusi Press (KONpress),Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, KencanaPrenada Media Group,Jakarta.

MD, Mahfud, 2009, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.

_____, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

P, Sharma, 2004, *Sistem Demokrasi Yang Hakiki*, Yayasan Menara Ilmu, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

Rousseau, J. J, 2007,*Du Contract Social (Perjanjian Sosial)* (diterj) G. D. H. Cole & Vincent Boro,Visimedia, Jakarta.

Scholten, Paul, 2003, *Struktur Ilmu Hukum*, Terjemahan B. Arief Sidharta, Alumni, Bandung.

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Soemantri, Sri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung,.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Subekti, Ramlan, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suseno, Franz Magnis, 1987, *Etika Dasar "Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral"*, Pustaka Filsafat-Kanisius, Yogyakarta.

Triwahyuningsih, 2001, *Pemilihan Presiden Langsung Dalam Kerangka Negara Demokrasi Indonesia*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924 Tahun 2008).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51-52-59/PUU-XI/2008 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/13 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108/PUU-XI/2013 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Jurnal, Internet, Surat Kabar.

Firdinal Ziffany, 2013, *Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945*, PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang.

Nazaruddin, *Kebijakan Multipartai Sederhana Dalam Undang-Undang Pemilu*, Jakarta, 2009, Jurnal Konstitusi Volume 1 Nomor 1, juni 2009.

Koran Jakarta, Yusril Gugat UU Pilpres, [shttp://www.koran-jakarta.com/news/read/491349/yusril-gugat-Uupilpres](http://www.koran-jakarta.com/news/read/491349/yusril-gugat-Uupilpres), diakses tanggal 25 September 2017.

Santoso Rahmat Teguh, 2017, *Analisis Yuridis Presidential Threshold dalam Undang-Undang Pemilu Presiden dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk Pemilu Tahun 2019*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Setkab MPR, Prof Saldi Isra : *Presidential Thresold Inkonstitusional*<http://www.mpr.go.id/berita/read/2013/05/07/11985/prof-saldi-isra-Presidential-threshold-inkonstitusional> diakses tanggal 25 September 2017.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/06/13/22204991/ambang-batas-pencalonan-presiden-kembali-digugat-ke-mahkamah-konstitusi> diakses pada tanggal 3 Mei 2017.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/25/19280021/mendagri-presidential-threshold-sudah-diterapkan-sejak-pilpres-2009> diakses pada tanggal 29 juli 2018.

<https://news.detik.com/berita/4098745/pro-kontra-ambang-batas-capres-2019> diakses pada tanggal 3 Mei 2017.

<http://news.metrotvnews.com/read/2014/05/14/241830/ini-daftar-perolehan-kursi-dpr-ri-tiap-parpol> diakses pada tanggal 27 juli 2018.

<https://nasional.kontan.co.id/news/mahkamah-konstitusi-menolak-uji-materi-presidential-threshold> diakses pada tanggal 27 juli 2018.

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/download/1303/970> diakses pada tanggal 27 juli 2018.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17427/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>. Diakses pada tanggal 4 april 2018.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17427/6.BABII.pdf?sequence=6&isAllowed=y>.diakses pada tanggal 3 Mei 2017.

<http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/download/495/557>. diakses pada tanggal 13 April 2017.

<http://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/download/124/99> diakses pada tanggal 13 April 2017.

